



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing;**
Tempat Lahir : Pucceda;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 19 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kemiri, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 3/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 3 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: /Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 3 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan, memperhatikan Alat Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang didengarkan dan diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Alias PUANNA ALISA Bin SAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa UMAR Alias PUANNA ALISA Bin SAING untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UMAR Alias PUANNA ALISA Bin SAING, pada hari Sabtu Tanggal 02 bulan September tahun 2023 Pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi ATTO Alias PUANNA ABBAS Bin SAYYID ALI mendatangi Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF yang sedang berada di Empang



milik saksi lalu Terdakwa bertanya kepada pekerja yang ada di Empang yakni Saksi NAJI Alias NAJI" Bin CAMA, Saksi SAHABUDDIN Bin SAENI dan Saksi FAISAL Alias ICA' Bin ABD GANI dengan berkata " MANA TAKIN " namun tidak ada jawaban dari pekerja yang ada di empang kemudian Terdakwa melihat Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF sedang berada di pematang empang lalu mendekatinya dan berkata " DISINI LAGI INI PENCURI IKAN ASU E" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai wajah sebelah kiri hingga Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF terjatuh kemudian Terdakwa menginjak-injak Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF mengenai bagian wajah sebelah kiri dan bagian paha sebelah kanan hingga Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke rumah warga oleh pekerja yang berada di empang;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF karena Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF mencuri ikan di empang OM terdakwa yakni Saksi ATTO Alias PUANNA ABBAS Bin SAYYID ALI;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 71/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Yuniar dokter umum pada RSUD Hajja Andi Depu Polewali telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF pada tanggal 2 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran baik;
2. Pemeriksaan Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga;
 - Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
 - Tampak bengkak pada jidat sebelah kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;
 - Tampak bengkak pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3 cm;
 - Tampak bengkak pada jidat kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
 - Tampak bengkak pada pipi kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3 cm;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan benda tumpul;

Berdasarkan keterangan Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF dan Saksi HASAN BASRI Alias HASAN Bin MUSTAKIN selaku Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung saksi, bahwa akibat dari peganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF merasa terganggu dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing dengan cara Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong mengepal;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing kemudian Saksi terjatuh ke empang lalu Saksi merasakan bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menginjak Saksi namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menginjak Saksi setelah itu Saksi melihat Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing sempat menghunuskan sebilah parang kearah Saksi lalu Saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing yakni Saksi Sahabuddin Alias Sahabuddin Bin Saeni, Sdra. Najib, dan Sdra. Faisal karena mereka adalah pekerjaanya Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali;
- Bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing melakukan penganiayaan kepada Saksi karena awalnya Saksi dengan Om-nya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing yakni Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali mempunyai masalah tanah yakni empang dan sawah dimana Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali berkeberatan apabila Saksi mengambil ikan dalam empang yang bersertifikat hak milik atas nama Saksi;

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi yakni bengkok pada kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri kemudian bengkok pada bagian pipi sebelah kirinya Saksi;
- Bahwa akibat dari luka yang ditimbulkan dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing mengakibatkan Saksi tidak dapat melakukan aktifitas normal sehari-hari karena Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari namun saat ini keadaan Saksi sudah mulai membaik;
- Bahwa Saksi belum mau memaafkan perbuatan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai Saksi sempat tidak sadarkan diri dan Terdakwa tidak menghunuskan parang kearah Saksi, terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Hasan Basri Alias Hasan Bin Mustakin, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi korban Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing setelah Saksi dihubungi oleh seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nomor handphone milik Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;

- Bahwa Saksi kemudian pergi ke empang Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dan kondisi Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu Saksi membawa Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf ke RSUD Hj. Andi Deppu dan dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sudah sadarkan diri dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dipukul oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing pada bagian kepala yang mengakibatkan bengkak pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan pada bagian jidat Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya secara normal karena harus dirawat inap di RSUD Hj. Andi Deppu selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Sahabuddin Alias Sahabuddin Bin Saeni, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan cara memukul pada bagian kepala Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



kepala bagian sebelah kiri Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh ke empang kemudian Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menginjak Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menginjak Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf karena Saksi langsung lari pada saat itu;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang membersihkan sawah milik Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf kemudian sekitar pukul 11.30 WITA datang Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali dengan beberapa orang pekerjanya yakni salah satunya Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing langsung menanyakan Dimana keberadaan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang pada saat itu Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sedang berada di pematang sawah lainnya lalu Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menghampiri Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing dengan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf karena Saksi hanyalah pekerja dari Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf untuk membersihkan pematang sawah milik Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf namun Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sempat pingsan dan dibawa ke RSUD Hj. Andi Deppu Polewali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali, dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing ada hubungan keluarga sebagai keponakan dan ada hubungan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing karena Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing adalah pekerja di empang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf kemudian Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing juga menginjak Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf ketika Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh kedalam empang;
 - Bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing melakukan penganiayaan karena Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf mengambil atau menjaring ikan pada empang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf akibat penganiayaan tersebut karena kondisi Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dalam keadaan kotor penuh lumpur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari penganiayaan tersebut yang membuat Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya namun Saksi mendengar kabar bahwa Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dirawat di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de charge*) maupun menghadirkan Ahli kedalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan cara menampar pada bagian wajah Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sempat ingin menginjak Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf namun pada saat itu hanya mengenai kaki Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh kedalam empang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf karena Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf mencuri ikan di empang milik Om Terdakwa yakni Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah sepupu Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk segera ke empang karena ada pencuri ikan sehingga Terdakwa segera menuju ke empang milik Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali dan sesampainya Terdakwa di empang, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali sehingga Terdakwa menuju ke empang miliknya lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dan langsung mengatakan "disini lagi pencuri ikan asu e" kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh kedalam empang, setelah itu Terdakwa menuju ke pekerja Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang sedang membakar ikan di pinggir empang dan menyuruh semua pekerja Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf untuk pulang serta menyampaikan bahwa empang tersebut bukanlah milik Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan luka apa yang dialami oleh Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian sempat melihat Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf pulang dengan mengendarai motor milik Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf namun Terdakwa mendengar kabar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sempat dirawat di RSUD Hj. Andi Deppu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Yuniar dokter umum pada RSUD Hajja Andi Depu Polewali telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF pada tanggal 2 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran baik;
2. Pemeriksaan Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga;
 - Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
 - Tampak bengkak pada jidat sebelah kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;
 - Tampak bengkak pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3 cm;
 - Tampak bengkak pada jidat kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
 - Tampak bengkak pada pipi kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3 cm;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan cara menampar pada bagian wajah Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing sempat ingin menginjak Saksi Mustakin Alias

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ecce Bin Yusuf namun pada saat itu hanya mengenai kaki Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh kedalam empang;

- Bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf karena Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf mencuri ikan di empang milik Om Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing yakni Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing yang sedang berada di rumah sepupu Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing tidak lama kemudian Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing mendapatkan telepon dari Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali dengan mengatakan kepada Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing untuk segera ke empang karena ada pencuri ikan sehingga Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing segera menuju ke empang milik Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali dan sesampainya Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing di empang, Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing tidak bertemu dengan Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali sehingga Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menuju ke empang miliknya lalu Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing bertemu dengan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dan langsung mengatakan "disini lagi pencuri ikan asu e" kemudian Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing langsung menampar wajah Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh kedalam empang, setelah itu Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menuju ke pekerja Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang sedang membakar ikan di pinggir empang dan menyuruh semua pekerja Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf untuk pulang serta menyampaikan bahwa empang tersebut bukanlah milik Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri diatas telinga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kemudian bengkok pada bagian pipi sebelah kirinya Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang membuat Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf tidak dapat melakukan aktifitas normal sehari-hari karena Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sempat dirawat di RSUD Hj. Andi Deppu Polewali selama 1 (satu) hari namun saat ini keadaan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sudah mulai membaik;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Yuniar dokter umum pada RSUD Hajja Andi Depu Polewali telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF pada tanggal 2 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran baik;
2. Pemeriksaan Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga;
 - Tampak bengkok pada kepala bagian belakang seblah kiri ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
 - Tampak bengkok pada jidat sebelah kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;
 - Tampak bengkok pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3 cm;
 - Tampak bengkok pada jidat kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
 - Tampak bengkok pada pipi kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3 cm;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya yakni “Dengan sengaja melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan cara menampar pada bagian wajah Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing sempat ingin menginjak Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf namun pada saat itu hanya mengenai kaki Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh kedalam empang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf karena Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf mencuri ikan di empang milik Om Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing yakni Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing yang sedang berada di rumah sepupu Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing tidak lama kemudian Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing mendapatkan telepon dari Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali dengan mengatakan kepada Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing untuk segera ke empang karena ada pencuri ikan sehingga Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing segera menuju ke empang milik Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali dan sesampainya Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing di empang, Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing tidak bertemu dengan Saksi Atto S Alias Puanna Abbas Bin Sayyid Ali sehingga Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menuju ke empang miliknya lalu Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing bertemu dengan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dan langsung mengatakan "disini lagi pencuri ikan asu e" kemudian Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing langsung menampar wajah Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh kedalam empang, setelah itu Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing menuju ke pekerja Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang sedang membakar ikan di pinggir empang dan menyuruh semua pekerja Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf untuk pulang serta menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa empang tersebut bukanlah milik Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri kemudian bengkok pada bagian pipi sebelah kirinya Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf yang membuat Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf tidak dapat melakukan aktifitas normal sehari-hari karena Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sempat dirawat di RSUD Hj. Andi Deppu Polewali selama 1 (satu) hari namun saat ini keadaan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sudah mulai membaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 2 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Yuniar dokter umum pada RSUD Hajja Andi Depu Polewali telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUSTAKIN Alias BAPAK ECCE Bin YUSUF pada tanggal 2 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran baik;
2. Pemeriksaan Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga;
 - Tampak bengkok pada kepala bagian belakang seblah kiri ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
 - Tampak bengkok pada jidat sebelah kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;
 - Tampak bengkok pada pipi kanan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3 cm;
 - Tampak bengkok pada jidat kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
 - Tampak bengkok pada pipi kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 3 cm;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing secara sengaja memukul Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu menginjak kaki Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sehingga Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf terjatuh kedalam empang mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri kemudian bengkok pada bagian pipi sebelah kirinya sehingga Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf tidak dapat melakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



aktifitas normal sehari-hari karena Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf sempat dirawat di RSUD Hj. Andi Deppu Polewali selama 1 (satu) hari, oleh karena telah terbukti bahwa benar Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan yakni Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mustakin Alias Bapak Ecce Bin Yusuf mengalami luka dan terhalang aktifitas sehari-harinya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Umar Alias Puanna Alisa Bin Saing** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Afif Faishal, S.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yunus, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K., S.H.